

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dengan tumbuh dan berkembangnya pasar swasta, pusat perbelanjaan dan fasilitas perpasaran lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat serta guna peningkatan pelayanan masyarakat pengunjung pasar dan pedagang maka perlu meningkatkan penataan dan pembinaan terhadap pasar daerah beserta fasilitasnya agar dapat tercipta suasana kehidupan perpasaran yang sehat dan teratur;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Pasar yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 5/Perda/WKDM/1979 Tahun 1979 tentang Penetapan Biaya Pengalihan Hak Sewa Atas Ruangan/Toko Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Manado Daerah Tingkat II Manado (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 1979 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2000 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERUSAHAAN DAERAH PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
8. Pasar adalah suatu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa, baik berupa Pasar Tradisional, Pasar Induk maupun Pasar Modern.
9. Pasar Tradisional adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado untuk memperdagangkan barang atau menawarkan jasa dan dalam penentuan harga terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli.
10. Pasar Modern adalah tempat disediakan Pemerintah Kota Manado untuk memperdagangkan barang atau menawarkan jasa yang penggunaannya sebagai shopping centre, supermarket, pasar swalayan, toko serba ada dan sejenisnya.
11. Pasar Induk adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan, dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan pada pasar-pasar lain.
12. Pasar Grosir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperdagangkan berbagai jenis

- barang dalam jumlah partai besar (per ton, perkuintal, per lusin dan jenis ukuran lainnya).
13. Tempat Usaha adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang yang berupa toko, kios, los, pelataran dan sarana bergerak lainnya.
 14. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang secara langsung maupun tak langsung mempunyai akses terhadap keberadaan pasar yang dipergunakan untuk perdagangan barang dan jasa yang berbentuk toko, kios, los, pelataran dan sarana bergerak lainnya dalam radius 50 meter dari pasar.
 15. Pedagang adalah orang atau badan hukum pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
- (2) Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum berhak melakukan pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III PERMODALAN

Modal Dasar

Pasal 3

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp. 192. 550.273.228,34 (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Empat Sen) adalah merupakan modal Perusahaan Daerah pada saat pendirian Perusahaan Daerah dan sebagai neraca awal Perusahaan Daerah, yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak.
- (3) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dari Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan sumber lain yang sah.

- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah.
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Rincian modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sampai saat ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah atau dikurangi menurut peraturan perundang-undangan.

Pengadaan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Barang

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah dalam hal membuat rencana dan melakukan pengadaan barang berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Direksi bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inventarisasi barang milik Perusahaan Daerah.
- (4) Mekanisme pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeliharaan dan inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.

Penghapusan Barang

Pasal 5

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.
 - b. Barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan oleh Direksi.
 - c. Bangunan dan/atau gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan dapat dilaksanakan penghapusan dengan penetapan Direksi dan dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Penjualan melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan/atau nilai ekonomi serta dibuat dalam berita acara.
 - b. Pemusnahan yang tidak mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan Perusahaan Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan pasar, Direksi menetapkan :
- a. pembagian tempat dalam pasar;
 - b. penggunaan lahan dan pembangunan pasar serta kegiatan selain yang tersebut pada huruf a; dan
 - c. jam buka dan jam tutup pasar.
- (2) Klasifikasi pasar ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan pelayanan yang diatur :
- a. menurut jenis :
 - 1. pasar tradisional;
 - 2. pasar induk;
 - 3. pasar grosir; dan
 - 4. pasar modern.
 - b. menurut waktu :
 - 1. pasar siang;
 - 2. pasar malam; dan
 - 3. pasar siang malam.
 - c. menurut homogenitas komoditas :
 - 1. pasar khusus atau spesifik; dan
 - 2. pasar aneka.
- (3) Klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan penetapan besaran pembebanan biaya jasa pengelolaan pasar dan tarif hak persewaan toko, kios, lapak dan barang bergerak lainnya pada pasar bersangkutan.

BAB V SUMBER PENERIMAAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Sumber penerimaan Perusahaan Daerah terdiri dari :
- a. iuran pengelolaan pasar;
 - b. pemanfaatan lingkungan pasar;
 - c. jasa administrasi;
 - d. hasil kerjasama, penyertaan modal, pengembangan usaha; dan
 - e. penerimaan lain-lain yang sah.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan c ditetapkan oleh Direksi.

- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Iuran pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengelolaan pasar harian dan/atau bulanan;
 - b. kontrak pemakaian tempat usaha dan perpanjangannya;
 - c. pemindahan kontrak dan sewa tempat usaha;
 - d. sewa ruangan tempat usaha;
 - e. jasa kebersihan ruangan;
 - f. jasa kebersihan harian pasar;
 - g. jasa parkir;
 - h. jasa listrik;
 - i. jasa mandi cuci kakus (MCK);
 - j. jasa air;
 - k. jasa telepon;
 - l. reklame dan promosi;
 - m. tower atau antena radio, sarana komunikasi; dan
 - n. iuran lain-lain yang sah.
- (2) Jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. surat kontrak pemakaian tempat berusaha;
 - b. surat pemindahan kontrak;
 - c. surat perjanjian sewa menyewa;
 - d. surat pemindahan sewa;
 - e. surat izin lahan;
 - f. kartu identitas pedagang;
 - g. denda sewa ruangan tempat usaha; dan
 - h. surat-surat dan/atau rekomendasi lainnya.

BAB VI PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

Pasal 9

- (1) Penunjukan pemakaian tempat usaha di Pasar ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Pengisian tempat usaha ditetapkan per blok berdasarkan jenis komoditas dagangan yang dicantumkan pada papan nama blok.
- (3) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari toko, kios, los, pelataran dan sarana bergerak lainnya.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah mengeluarkan hak persewaan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun kepada pedagang atas kepemilikan hak sewa toko dan/atau kios dengan menerbitkan Surat Kontrak Pemakaian Tempat Usaha.
- (2) Perusahaan Daerah mengeluarkan hak persewaan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kepada pedagang

atas kepemilikan hak sewa los, pelataran dan sarana bergerak lainnya dengan menerbitkan Surat Izin Lahan.

- (3) Pemegang hak persewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan registrasi ulang setiap setahun sekali.
- (4) Pemegang hak persewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan registrasi ulang per 6 (enam) bulan.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pedagang di pasar wajib :
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu-lintas orang dan barang;
 - b. memelihara kebersihan tempat usaha dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - c. memenuhi pembayaran iuran pada waktunya berdasarkan ketentuan;
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan; dan
 - f. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh direksi.
- (2) Pedagang di pasar dilarang tanpa izin Direksi :
 - a. memindahtangankan hak sewa toko, kios, los, pelataran dan sarana bergerak lainnya.
 - b. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya;
 - c. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air dan gas serta jaringan telekomunikasi.
- (3) Direksi menetapkan mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pedagang dan pengunjung di pasar dilarang :
 - a. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka pasar;
 - b. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau hewan beban di luar tempat yang ditentukan;
 - c. mengotori, merusak tempat usaha atau bangunan dan barang inventaris;
 - d. memasuki pasar bagi orang-orang yang mempunyai luka yang menjijikan atau menderita penyakit menular;
 - e. melakukan perbuatan asusila;
 - f. menggunakan dan/atau memperdagangkan narkotika, obat-obat terlarang dan minuman keras;
 - g. melakukan perjudian atau sejenisnya serta kegiatan yang mengganggu, membahayakan keamanan serta ketertiban umum; dan

h. memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas.

BAB VIII PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah berkewajiban membina pedagang pasar terutama pedagang ekonomi lemah.
- (2) Pedagang wajib memiliki Kartu Pedagang yang berlaku di semua pasar yang dikelola Perusahaan Daerah.
- (3) Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam mengelola Perusahaan Daerah, Direksi dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk yaitu kerja sama pengelolaan (*joint operation*) dan kerja sama usaha patungan (*joint venture*).
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilaksanakan dengan tidak mengubah status badan hukum Perusahaan Daerah.
- (5) Mekanisme kerja sama dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB X RENCANA JANGKA PANJANG, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 14

- (1) Direksi wajib membuat Rencana Jangka Panjang pada periode kepengurusan direksi bersangkutan.
- (2) Penyusunan Rencana Jangka Panjang harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi harus sudah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk memperoleh pengesahan.

- (2) Jika Badan Pengawas hingga tanggal 31 Desember tahun buku yang sedang berjalan belum memberikan pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan tersebut dianggap telah disahkan oleh Badan Pengawas.
- (3) Dengan persetujuan Badan Pengawas, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah dapat diadakan revisi pada semester kedua dengan memperhatikan kondisi objektif yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan.

BAB XI
TAHUN BUKU, LAPORAN KEGIATAN USAHA
DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 16

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.
- (2) Laporan Kegiatan Usaha Perusahaan Daerah disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan oleh Direksi kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada DPRD.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan
- (4) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah mendapatkan pengesahan Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

BAB XII
PEMANFAATAN LABA BERSIH

Pasal 17

Setelah dikurangi dengan penyusutan dan lain-lain bentuk pengurangan yang wajar, pemanfaatan laba bersih yang diperoleh Perusahaan Daerah selama satu tahun buku dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. 40% (empat puluh prosen) untuk Pendapatan Asli Daerah;
- b. 20% (dua puluh prosen) untuk membentuk cadangan umum hingga jumlah cadangan umum tersebut sama dengan jumlah modal dasar Perusahaan Daerah;
- c. 20% (dua puluh prosen) untuk pemberian jasa produksi bagi Direksi, Badan Pengawas dan karyawan; dan
- d. 15% (lima belas prosen) untuk membentuk dana pensiun dan tunjangan hari tua para karyawan.
- e. 5% (lima prosen) untuk pembinaan lingkungan dan sosial.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19

Selain sanksi tersebut pada Pasal 18 ayat (1), dikenakan juga sanksi administrasi berupa :

- a. Tempat usaha ditutup dan disegel apabila pemakai tidak menggunakan atau menelantarkan tempat usaha selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. Dikenakan denda paling banyak 100% (seratus prosen) tiap kelambatan 1 (satu) bulan apabila pemakai atau pedagang tidak melaksanakan kewajiban membayar iuran yang ditetapkan;
- c. Hak persewaan toko, kios, pelataran dan sarana bergerak lainnya dicabut apabila kelambatan pada huruf b berlangsung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
- d. Sambungan aliran listrik, air dan jaringan telekomunikasi diputus apabila keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 20

Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 20, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui

- Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya, kepada penuntut umum sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hak persewaan toko, kios, pelataran dan sarana bergerak lainnya serta kartu pedagang di pasar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 5 April 2013

WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 2 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR

I. UMUM

Bahwa sejalan dengan perkembangan Kota Manado dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah selain meningkatnya konsumsi masyarakat kebutuhan, juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar di wilayah Kota Manado. Untuk pelaksanaan pengelolaan pasar di wilayah Kota Manado maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasar merupakan suatu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa, baik berupa Pasar Tradisional, Pasar Induk maupun Pasar Modern. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah, penerimaan daerah yang berasal dari Pasar baik Pasar Tradisional maupun Pasar Modern yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis penerimaan Pedapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado, maka perlu adanya pengaturan lebih baik terhadap Pasar yang ada di Kota Manado. Untuk mencapai suatu pelayanan masyarakat diperlukan pengelolaan pasar yang lebih baik.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, disamping berpodemon pada peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10: Cukup jelas

Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12: Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah kerja sama dalam arti luas baik dengan perorangan maupun badan yang memberikan manfaat bagi PD. Pasar dan tidak mengikat kekayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14: Cukup jelas

Pasal 15: Cukup jelas

Pasal 16: Cukup jelas

Pasal 17: Cukup jelas

Pasal 18: Cukup jelas

Pasal 19: Cukup jelas

Pasal 20: Cukup Jelas

Pasal 21: Cukup jelas

Pasal 22: Cukup jelas

Pasal 23: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

Nomor : 1 TAHUN 2013

Tahun : 2013

Tentang : Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar

KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

MODAL DASAR SAAT PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

A. TANAH DAN BANGUNAN

URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
TANAH					
a. Data Awal					
1. Pasar Pinasungkulan	2002	20.000	m ²	40,851,760,000.00	Penyerahan Tanah dan Bangunan oleh Dinas Pasar kepada PD. Pasar dinilai berdasarkan NJOP T.A. 2002 dan harga Bangunan Gedung Negara dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum T.A. 1999/2000
2. Pasar Bersehati	2002	50.000	m ²	37,163,160,000.00	
3. Pasar Orde Baru	2002	11.000	m ²	30,641,690,000.00	
4. Pasar Tuminting	2002	2.000	m ²	4,081,700,000.00	
5. Pasar Bahu	2002	1.600	m ²	3,260,740,000.00	
JUMLAH				115,999,050,000.00	
b. Tambahan					
1. Pertokoan Jl. Lembong	2002	1.525,5	m ²	1,397,358,000.00	
2. Pertokoan Jl. Siswomihardjo	2002	1.184	m ²	1,676,544,000.00	
3. Shopping Centre	2002	5.875	m ²	8,319,000,000.00	
4. Pasar 9	2002	1.040	m ²	952,640,000.00	
JUMLAH				12,345,542,000.00	
BANGUNAN					
1. Pasar Pinasungkulan. Permanent	2002	10.652,95	m ²	12,690,057,800.00	
2. Pasar Bersehati. Permanent	2002	9.872	m ²	11,224,464,000.00	
3. Pasar Orde Baru. Permanent	2002	2.079	m ²	2,363,823,000.00	
4. Perokoan Jl. Nusantara. Permanent	2002	184	unit	14,407,997,240.00	
5. Shopping Centre. Permanent	2002	10.706	m ²	13,639,444,000.00	
6. Pertokoan Jl. Lembong. Permanent	2002	33	unit	1,606,581,000.00	
7. Pertokoan Jl. Siswomihardjo. Permanent	2002	30	unit	2,619,648,000.00	
8. Pertokoan Ex. Pasar Setia. Permanent	2002	-		255,825,000.00	
9. Pertokoan Ex. Pasar 9. Permanent	2002	2052	m ²	2,614,248,000.00	
JUMLAH				61,422,088,040.00	
10. Pasar Pinasungkulan. Semi Permanent	2002	1.412	m ²	876,852,000.00	
11. Pasar Bersehati. Semi Permanent	2002	448	m ²	509,376,000.00	
12. Pasar Orde Baru. Semi Permanent	2002	760	m ²	516,800,000.00	
13. Pasar Tuminting. Semi Permanent	2002	588	m ²	354,564,000.00	
JUMLAH				2,257,592,000.00	

B. KENDARAAN

NO. URUT	NAMA BARANG JENIS BARANG	MERK / TYPE	UKURAN/ CC	BAHAN BAKAR	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				NILAI (Rp)	KET.
						RANGKA	MESIN	POLISI (DB)	BPKB		
1	LIGHT BUS	DAIHATSU S91	1295 CC	BENSIN	2000	MHKIRVHCTK024795	9185915	4067 AM	A.6642691.S	27,000,000.00	
2	PICK UP	ISUZU TBR 54	2499 CC	SOLAR	2001	MHCTBR54BIKO99201	E099201	8038 AM	E.9994557.S	93,000,000.00	
3	DUMP TRUCK				2000			9337 AM		138,000,000.00	
4	DUMP TRUCK				2000			9338 AM		138,000,000.00	RUSAK BERAT
5	SEPEDA MOTOR				2000			6030 MM		9,000,000.00	RUSAK BERAT
6	SEPEDA MOTOR				2000			5231 AR		9,000,000.00	RUSAK BERAT
7	SEPEDA MOTOR				2000			5626 AM		9,000,000.00	RUSAK BERAT
JUMLAH										423,000,000.00	

C. INVENTARIS

URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME (unit)	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1. Brankas. Logam	1960	1	100,000.00	
2. Meja Biro Besi. Elite	1983	1	225,000.00	
3. Lemari Arsip. Elite	1983	1	200,000.00	
4. Kalkulator. Casio	2001	3	600,000.00	
5. Komputer. GTC Futura	2001	2	24,950,000.00	
6. Meja Komputer. Kayu Biasa	2001	2	1,000,000.00	
7. Meter Rol. Kulit	2001	2	400,000.00	
8. Kipas Angin. National	2001	2	1,500,000.00	
9. kursi Komputer, Vernekel Putar, Chitos	2001	2	650,000.00	
10. Kursi Vernekel Putar, Chitos	2000	3	525,000.00	
11. Gambar Gubernur Sulut	2002	1	35,000.00	
12. Gambar Wagub Sulut	2002	1	35,000.00	
13. Gambar Walikota Manado	2002	1	25,000.00	
14. Gambar Wakil Walikota Manado	2002	1	25,000.00	
15. Kipas angin. Cosmos	2001	1	75,000.00	
16. Lemari Arsip. Kayu Biasa	1970	2	120,000.00	
17. Meja 1/2 Biro. Ligna	1998	4	1,200,000.00	
18. Lemari Arsip. Kayu Biasa	2001	2	1,000,000.00	
19. Filing Kabinet, Susun, Lion	1990	1	600,000.00	
20. Meja Biro, Kayu Biasa	1970	2	80,000.00	
21. Mesin Ketik, Olivetty	1994	1	1,045,000.00	
22. Mesin Ketik, Royal	1996	2	1,000,000.00	
23. Pompa Air	1999	1	4,000,000.00	
24. Kursi Tamu, Kayu Biasa	1999	1	300,000.00	
JUMLAH			39,690,000.00	
TOTAL MODAL DASAR SAAT PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH			192.550.273.228,34	

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

Nomor : 1 TAHUN 2013

Tahun : 2013

Tentang : Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar

TAMBAHAN MODAL DASAR DARI PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Bangunan Hanggar	2007	4	unit	2.000.000.000,00	
2	Incenerator	2008	2	unit	1.100.000.000,00	
TOTAL					3.100.000.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
 Nomor : 1 TAHUN 2013
 Tahun : 2013
 Tentang : Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar

MODAL DASAR DARI PERUSAHAAN DAERAH

A. KENDARAAN

NO. URUT	NAMA BARANG JENIS BARANG	MERK / TYPE	UKURAN/ CC	BAHAN BAKAR	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				NILAI (Rp)	KET.
						RANGKA	MESIN	POLISI (DB)	BPKB		
1	MINI BUS	TOYOTA AVANSA	1300 CC	BENSIN	2004	MHFFMRK.34KO25770	K3DA37442	4014 AD	C.9157749.S	108,500,000.00	
2	SEPEDA MOTOR SOLO R2	HONDA NF 11A1C M/T	110 CC	BENSIN	2010	AK244246	JBB1E1235163	9630 MD	G.3233837.S	18,243,000.00	
3	PICK UP	ISUZU TBR 54	2499 CC	SOLAR	2003	MHCTBR54B3KII2290	E112290	8652 AF	5018605.S	130,009,500.00	
4	ARM ROLL	ISUZU NKR 662	4334 CC	SOLAR	2003	MHCNK66L23J002135	K002135	8279 AV	C.6082361.S	174,387,500.00	
5	DUMP TRUCK	TOYOTA WU 340R	4009 CC	SOLAR	2005	50021418	31027	8776 AV	D.38881245	196,500,000.00	
6	DUMP TRUCK	ISUZU NKR 71HDE2	4570 CC	SOLAR	2010	MHCNK71LYAJO15594	B	8610 AS	G.35720475	269,388,000.00	
7	ARM ROLL	TOYOTA DYNA 110 ET	4009 CC	SOLAR	2011	MHFC1JUA15006403	W04DTPJ12182	7551 A	H.10032244.S	359,000,000.00	
JUMLAH										1,256,028,000.00	

B. INVENTARIS

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME (unit)	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	RAK KAYU. MICRODOT	2012	1	130,000.00	
2	RAK KAYU. AV 222	2012	1	250,000.00	
3	RAK KAYU. AV 555	2012	1	300,000.00	
4	GEROBAK SAMPAH	2012	2	1,750,000.00	
5	LEMARI KAYU	2012	1	375,000.00	
6	GEROBAK SAMPAH	2012	1	350,000.00	
7	MEGAPHONE	2012	1	395,000.00	
8	MIC SHURE	2012	1	250,000.00	
9	GEROBAK SAMPAH	2012	1	337,000.00	
10	KONTEINER SAMPAH	2011	6	135,000,000.00	
11	ARCO DORONG	2011	7	2,695,000.00	
12	GEROBAK SAMPAH	2011	10	11,650,000.00	
13	LEMARI BESAR ARSIP	2011	1	1,500,000.00	
14	LEMARI BERKAS	2011	1	250,000.00	
15	LEMARI KAYU	2011	2	3,000,000.00	
16	GEROBAK SAMPAH	2011	1	300,000.00	
17	KONTEINER SAMPAH	2011	2	45,000,000.00	
18	GEROBAK / ARCO SAMPAH	2011	2	700,000.00	
19	RODA SAMPAH	2011	10	2,750,000.00	
20	GEROBAK DORONG. ORIS	2011	5	1,875,000.00	
21	MESIN KETIK. BROTHER M-2000	2011	1	1,350,000.00	
22	MEGAFON	2011	1	560,000.00	
23	MICROPHONE TOA	2011	1	175,000.00	
24	ALAT PEMOTONG BESI	2011	1	1,725,000.00	
25	KALKULATOR	2011	2	283,000.00	
26	AIR CONDITIONER (AC) TCL	2010	1	3,000,000.00	
27	AIR CONDITIONER (AC) SHARP AP. 24 FMY	2010	1	2,900,000.00	
28	SOUND SYSTEM (AMPY, TOA, MIC, KABEL)	2010	1	1,000,000.00	
29	KURSI PLASTIK	2010	24	960,000.00	
30	MESIN KETIK BROTHER M-2000	2010	1	750,000.00	
31	TV LCD PANASONIC 42PV8H	2010	1	10,500,000.00	
32	TV LCD SHARP 52A85	2010	1	39,000,000.00	

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME (unit)	NILAI (Rp)	KETERANGAN
33	WIRELESS WESTON 2088	2010	1	3,500,000.00	
34	TV SHARP 21EF25	2010	1	1,165,000.00	
35	KONTEINER SAMPAH	2010	4	90,000,000.00	
36	RAK TV LCD KACA	2010	1	2,500,000.00	
37	RAK TV RM2	2010	1	595,000.00	
38	MEJA DIRUT	2010	1	12,500,000.00	
39	PAPAN CEKLOK / RAK KAYU AMANO	2010	2	680,000.00	
40	MESIN ABSSENSI TIME TECH. KL. 3300	2010	1	2,668,000.00	
41	KURSI TAMU TYPE T-906 OSCAR HITAM	2010	2	2,250,000.00	
42	KOMPUTER CORE2DUO 2.9 GHZ	2010	6	29,700,000.00	
43	NOTEBOOK TOSHIBA CORE2DUO T8300	2010	1	9,500,000.00	
44	PRINTER MULTIFUNCTION CANON MP 258	2010	6	5,100,000.00	
45	MEJA KOMPUTER PRO-DESIGN	2010	3	675,000.00	
46	LEMARI KACA	2010	1	1.500.000.00	
47	LEMARI GANTUNG	2007	1	2,240,000.00	
48	LEMARI ES 1 PINTU SHARP	2010	1	2,200,000.00	
49	MESIN KETIK BROTHER/DELUXE	2010	1	1,350,000.00	
50	MESIN KETIK OLIVETTI	2010	3	4,050,000.00	
51	AIR CONDITIONER (AC) NATIONAL	2011	1	3,000,000.00	
52	AIR CONDITIONER (AC) SHARP	2011	1	3,000,000.00	
53	AIR CONDITIONER (AC) AKIRA	2011	3	9,000,000.00	
54	AIR CONDITIONER (AC) LG	2011	2	6,000,000.00	
55	AIR CONDITIONER (AC) TCL	2011	1	3,000,000.00	
56	MEJA 1/2 BIRO. PANEL	2010	6	7,200,000.00	
57	MEJA 1/2 BIRO. ALINDA	2010	2	2,400,000.00	
58	MEJA 1/2 BIRO. OLIMPIC	2010	1	1,200,000.00	
59	MEJA KECIL GRAND FURNITURE	2010	3	900,000.00	
60	MEJA SEDANG ALINDAH	2010	1	400,000.00	
61	MEJA RESEPSIONIS	2010	1	300,000.00	
62	MEJA BIRO L. GRAND FURNITURE	2010	2	600,000.00	
63	MEJA BIRO PANEL	2010	1	600,000.00	
64	MEJA BIRO ALINDA	2010	2	600,000.00	
65	MEJA BIRO GRAND FURNITURE	2010	1	300,000.00	
66	MEJA RAK KECIL	2010	1	200,000.00	

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME (unit)	NILAI (Rp)	KETERANGAN
67	MEJA KAYU (POS POLISI)	2010	1	200,000.00	
68	KURSI DIREKSI TIGER	2009	1	1,200,000.00	
69	KURSI TAMU L	2007	1	1,500,000.00	
70	KURSI RAPAT	2007	8	1,200,000.00	
71	KURSI CHITOSE	2007	9	900,000.00	
72	KURSI DIREKSI. ERGOTENG	2007	1	750,000.00	
73	KURSI DIREKSI. VERONA	2009	2	600,000.00	
74	KURSI DIREKSI KECIL. FRONTLINE	2009	3	900,000.00	
75	KURSI DIREKSI. MALVIN	2007	1	400,000.00	
76	KURSI KABAG	2007	1	400,000.00	
77	KURSI KABAG. FANTASI	2007	1	250,000.00	
78	KURSI PLASTIK PAKAI TANGAN	2007	7	280,000.00	
79	KURSI PLASTIK. NAPOLLY	2011	196	7,840,000.00	
80	CCTV	2009	1	600,000.00	
81	KURSI KOMPUTER	2009	3	975,000.00	
82	LEMARI BESAR ARSIP	2009	1	1,500,000.00	
83	LEMARI KAYU 2 PINTU	2007	3	1,500,000.00	
84	LEMARI BERKAS	2007	1	1,500,000.00	
85	BUFET KAYU	2007	1	300,000.00	
86	RAK	2007	1	130,000.00	
87	MEJA RAPAT BESAR	2007	1	45,000,000.00	
88	RODA SAMPAH	2007	3	825,000.00	
JUMLAH				510,183,000.00	
TOTAL MODAL DASAR DARI PERUSAHAAN DAERAH				1,766,211,000.00	

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT